

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1972

No. 32

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 106/BV/Pem/SK/68
Tanggal : 26 April 1968
Tentang : Penetapan tarif maksimum angkutan orang
dan barang untuk Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

- MEMBACA : a. Surat dari Kepala Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, tanggal 20 April 1968 No. 505 a/53/1968, perihal tarif angkutan kendaraan bermotor umum;
- b. Surat dari Pengurus Organisasi Perusahaan Sejenis "Organisasi Angkutan Darat Bermotor Indonesia (OPS Organda) Propinsi Jawa Barat, tanggal 15 April 1968 No. 32/K/IV/68, perihal permohonan penyesuaian tarif angkutan umum;
- c. Surat Kepala Wilayah Inspeksi Jawa Barat Perusahaan Negara Angkutan Motor (DAMRI), tanggal 1 April 1968 No. 171/Kep/G/0-68, perihal permohonan kenaikan tarif angkutan.
- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah menjelang rencana pembangunan 5 (lima) tahun serta untuk mencapai stabilitas ekonomi maka pembinaan potensi angkutan umum dengan kendaraan bermotor sebagai urat nadi perekonomian dan merupakan faktor yang vital dan turut menentukan terutama dalam bidang produksi, distribusi, dimana kelancaran distribusi barang dan jasa akan mempengaruhi harga-harga adalah sangat penting dan pembinaannya perlu mendapat perhatian;
- b. bahwa untuk meningkatkan produksi, memperlancar distribusi, maka perusahaan angkutan harus dapat berjalan/bekerja sebagaimana diharapkan yang mana untuk memenuhi hal tersebut mereka harus dapat menutup segala biaya eksploitasinya;
- c. bahwa kenaikan harga umum dewasa ini yang sangat memberatkan biaya eksploitasi kendaraan bermotor, akan mengurangi minat masyarakat untuk mengusahakan angkutan umum dengan kendaraan bermotor;

d.bahwa tarif-tarif yang berlaku dewasa ini berada dibawah tingkat biaya eksploitasi kendaraan bermotor sehingga tidak memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melanjutkan usahanya secara baik bahkan tidak dapat dijamin kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan itu menurut norma-norma ekonomi perusahaan, hal mana akan dapat mengakibatkan lumpuhnya angkutan yang lebih lanjut akan mengakibatkan merosotnya kegiatan dibidang perekonomian masyarakat pada umumnya.

e.bahwa untuk terjaminnya kelancaran jalannya angkutan, baik angkutan orang dengan otobis dan mobil penumpang, maupun angkutan barang terutama sandang pangan dan barang-barang export dengan truck, serta harus adanya keseimbangan antara tarif-tarif yang berlaku dengan biaya eksploitasi kendaraan bermotor serta keuntungan yang diperkenankan dipungut oleh para pengusaha, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap tarif tersebut yang berlaku sekarang dimana hal ini merupakan penyesuaian dengan situasi moneter dan harga dewasa ini;

f.bahwa untuk kelangsungan hidup dari pada perusahaan-perusahaan angkutan sebagai salah satu alat untuk mempercepat terciptanya stabilitasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan juga demi untuk menjamin baik keamanan maupun pelayanan kepada para penumpang pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya yang daya belinya relatif lemah, maka penyesuaian tarif tersebut perlu segera direalisasikan.

MEMPERHATIKAN :Pendapat dan saran-saran dari Panitia Musyawarah dan Seksi II DPRGR Propinsi Jawa Barat dalam rapatnya tanggal 26 April 1968.

MENGINGAT :a.Undang-Undang No. 18 tahun 1965;
b.Undang-Undang No. 3 tahun 1965;
c.Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. XXI/MPRS/66;
d.Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia tanggal 10 Pebruari 1967 No. 40 BK/Kep/2/1967;
e.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 154/1965 tanggal 24 April 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :Menarik kembali Surat Keputusan kami tanggal 25 Nopember 1967 No. 287/B.V/Pem/SK/1967, perihal penetapan tarif maksimum angkutan orang dan barang untuk Propinsi Jawa Barat terhitung mulai berlakunya keputusan ini.

Kedua :Menetapkan tarif-tarif angkutan dengan kendaraan bermotor untuk :

- 1.Penumpang dengan otobis sebesar 100 sen per-penumpang/km.
- 2.Penumpang dengan mobil penumpang sebesar 160 sen per penumpang/km.
- 3.Penumpang dengan Suburban sebesar 190 sen-penumpang/km.
- 4.Barang dengan truck sebesar 1000 sen per-ton/km.

Ketiga :Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Keempat :Agar Surat Keputusan ini diketahui oleh seluruh rakyat, maka diperintahkan untuk dimuat dalam Lembaran Daerah.

Kelima :Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.
Sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Daerah,

t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA
Kol. Inf. Nip. 11330

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d.

MASHUDI
May. Jen. TNI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
- 3.Kepala Direktorat LL dan ADR pada Departemen Perhubungan Darat di Jakarta;
- 4.Kepala Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 5.Pangdak VIII/Langlangbuana Jawa Barat di Bandung;
- 6.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
- 7.Kepala Pengadilan Tinggi di Jakarta;

8. Para Inspektur Pemerintah Wilayah I s/d V di seluruh Jawa Barat;
9. Para Bupati Kabupaten/Walikota Kotamadya di seluruh Jawa Barat;
10. Para Administratur, Kepala Biro/Insp. pada Sekretari Pemerintah Daerah Jawa Barat di Bandung;
11. Dewan Harian Pusat ORGANDA di Jakarta;
12. Pengurus O P S ORGANDA Propinsi Jawa Barat di Bandung.

Disalin dari salinan yang sama, Administratur bidang Pemerintahan Daerah.

R.G.M. Soeria Danoe Ningrat.